



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 7 September 2021

Nomor : 800/2268

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

di -

Tempat

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tanggal 6 September 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 Tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka agar masing-masing Perangkat Daerah (PD) melaksanakan sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan kriteria :

a. Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Boyolali;

b. Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak;

2. Sistem kerja ASN pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria:

a. Level 3 yaitu memberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH) sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH) dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kecuali :

- 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberikan toleransi memberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 50 % (lima puluh persen) pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
- b. Level 2 yaitu memberlakukan 50 % (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah di vaksin dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kecuali:
- 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberlakukan *Work From Office* (WFO) 75 % (tujuh puluh lima persen) pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
- yang dalam teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani.
3. Kepala Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab dan melakukan pemantauan serta memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 4. Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi *Covid-19*.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/2268

Tanggal : 7 September 2021

Kepada Yth :

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
3. ASISTEN ADMINISTRASI;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO HUKUM;
9. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
10. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
12. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
14. KEPALA BIRO ORGANISASI;
15. KEPALA BIRO UMUM;
16. SEKRETARIS DPRD;
17. INSPEKTUR;
18. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
20. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
24. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
25. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
26. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
27. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
28. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
29. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
30. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
33. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
35. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
36. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

38. KEPALA DINAS SOSIAL;
39. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
40. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
41. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
42. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
43. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
45. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
46. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
47. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
48. KEPALA DINAS KESEHATAN;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.